BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan fenomena yang melekat dalam dinamika sosial di Indonesia, di mana setiap tahun ribuan individu memasuki sistem pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Berdasarkan laporan Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Angka yang diterbitkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara mencapai 146.260 orang, namun kenyataannya populasi warga binaan mencapai sekitar 281.762 orang. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan hunian melampaui kapasitas normal hingga sekitar 93 persen, dengan jumlah penghuni yang melebihi daya tampung mencapai 95.000 orang di lapas dan lebih dari 40.000 orang di rutan. Kepadatan hunian yang tinggi ini berpotensi menghambat efektivitas program pembinaan serta menambah beban psikologis warga binaan, khususnya terkait rasa cemas dan ketidakpastian menghadapi masa depan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa kondisi overcapacity di lapas dan rutan hampir menyentuh 100 persen, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret, termasuk pemenuhan hak-hak narapidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (A. Santoso, 2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh warga negara tunduk pada aturan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum ini menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara(Moeljatno, 2009: 1). Setiap pelanggaran hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan sanksi, termasuk hukuman penjara (Priyatna, 2006: 25). Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara memiliki peran sebagai institusi pembinaan narapidana yang dijalankan melalui sistem, prosedur, dan struktur kelembagaan yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995 pasal 1 ayat 2 & 17). Kehidupan di lembaga pemasyarakatan berbeda secara signifikan dengan kehidupan bermasyarakat karena adanya pembatasan kebebasan, keterpisahan dari keluarga, serta penyesuaian terhadap aturan yang ketat. Kondisi tersebut menuntut individu untuk beradaptasi secara psikologis terhadap perubahan peran dan status sosial yang drastis.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara khusus, kondisi tersebut juga terlihat pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data registrasi per 21 April 2025, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan tercatat sebanyak 897 orang yang terdiri dari 713 tahanan laki-laki dewasa, 10 tahanan laki-laki anak, serta 174 narapidana laki-laki dewasa. Dengan demikian, seluruh penghuni rutan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 18 hingga 68 tahun. Status hukum warga

binaan juga beragam, yakni sebagian masih berstatus tahanan yang sedang menjalani proses peradilan dan belum memperoleh putusan tetap, sementara sebagian lainnya telah berstatus narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Perbedaan status hukum dan rentang usia tersebut menunjukkan bahwa warga binaan berada pada fase perkembangan dewasa produktif dengan tuntutan peran sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga tekanan psikologis yang dialami selama masa penahanan berpotensi memengaruhi kondisi mental mereka, khususnya dalam memandang masa depan (Data Registrasi WBP Rutan Kelas IIB Padang, 2025). Kondisi heterogen antara tahanan dan narapidana dalam satu lingkungan rutan juga memperkuat ketidakpastian psikologis, karena individu menghadapi tahapan hukum yang berbeda serta bayangan masa depan yang belum jelas, sehingga meningkatkan potensi munculnya kecemasan berorientasi masa depan.

Selain data tersebut, hasil observasi awal peneliti di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang juga menunjukkan adanya fenomena psikologis yang cukup menonjol pada warga binaan pemasyarakatan usia dewasa awal, khususnya pada rentang usia sekitar 18–20 tahun. Pada kelompok usia ini ditemukan bahwa sebagian warga binaan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah, bahkan ada yang tidak melanjutkan pendidikan formal dan hanya menamatkan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Keterbatasan pendidikan tersebut berdampak pada minimnya kesiapan keterampilan kerja serta ketidakjelasan rencana hidup setelah bebas dari rutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beberapa warga binaan usia muda mengungkapkan kebingungan mengenai langkah yang akan diambil setelah menyelesaikan masa pidana. Mereka merasa ragu apakah dapat memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, terutama karena latar belakang pendidikan yang terbatas serta status sebagai mantan narapidana yang dikhawatirkan akan menimbulkan stigma di masyarakat. Kondisi ini memunculkan perasaan khawatir, tidak pasti, dan cemas terhadap masa depan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selain tekanan selama masa penahanan, faktor pendidikan dan kesiapan diri juga berperan dalam membentuk kecemasan menghadapi masa depan pada warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada kelompok usia muda yang seharusnya berada pada fase perkembangan produktif.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada saat yang sama setiap individu memiliki kepentingan pribadi yang harus dipenuhi. Dalam konteks sosial, seseorang akan diterima dan dihargai apabila mampu mematuhi norma, aturan, serta hukum yang berlaku. Dalam diri manusia terdapat berbagai dorongan yang memengaruhi perilaku, baik dorongan positif maupun negatif. Ketika individu tidak mampu mengelola dorongan dan tekanan lingkungan secara adaptif, perilaku menyimpang termasuk pelanggaran hukum dapat terjadi. Kondisi tersebut kemudian membawa individu memasuki sistem pemasyarakatan dan menghadapi perubahan identitas diri serta tekanan psikologis yang berpotensi memunculkan kecemasan terhadap masa depan (Yulianti, 2015: 67). Selain faktor internal, lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang juga

UIN IMAM BONJOL PADANG

memegang peranan penting dalam membentuk perilaku. Lingkungan yang tidak kondusif, tekanan sosial, maupun pengalaman hidup yang negatif dapat meningkatkan potensi individu melakukan pelanggaran hukum. Ketika individu memasuki lembaga pemasyarakatan, mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan identitas diri dan status sosial.

Kehidupan narapidana jelas berbeda dengan kehidupan masyarakat umum. Mereka menghadapi keterbatasan dan tekanan yang memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis secara signifikan. Perubahan status menjadi narapidana seringkali sulit diterima karena masih melekat stigma negatif dari masyarakat. Situasi ini dapat menimbulkan perasaan cemas, putus asa, sedih, serta ketakutan terkait masa depan setelah menjalani masa pidana. Selama berada di lembaga pemasyarakatan, narapidana mengalami pembatasan ruang gerak dan isolasi dari lingkungan sosial, termasuk keluarga, kerabat, dan teman dekat. Tekanan ini menjadi stresor yang memicu stres sehingga narapidana harus melakukan upaya penyesuaian diri terhadap kondisi yang menekan tersebut. Apabila penyesuaian diri tidak berjalan efektif, hal ini berpotensi menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis seperti depresi, kecemasan, fobia, dan perilaku anti-sosial (Ulianti et al., 2010: 98). Tekanan yang berlangsung terus-menerus selama masa penahanan berpotensi mengarahkan pikiran individu pada ketidakpastian masa depan, sehingga kecemasan tidak hanya muncul pada situasi saat ini, tetapi juga pada bayangan kehidupan setelah bebas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tekanan psikologis narapidana juga diperkuat oleh pandangan masyarakat yang masih memberikan stigma negatif terhadap individu yang pernah melakukan tindak pidana. Narapidana seringkali dipandang sebagai individu yang bermasalah dan sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penerimaan sosial setelah bebas (Nugraha, 2021: 91). Stigma ini dapat memicu perasaan rendah diri, kesulitan menerima kondisi diri, serta kecemasan mengenai masa depan. Kondisi di penjara dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, menyalahkan diri sendiri, kehilangan motivasi, serta kehilangan arah tujuan hidup (Kusumaningsih, 2017: 47) Hilangnya makna hidup ini membuat narapidana sulit membayangkan masa depan yang jelas. Kecemasan menghadapi masa depan pada narapidana dapat tercermin dalam kekhawatiran terhadap penerimaan masyarakat setelah bebas, kesulitan memperoleh pekerjaan, perubahan peran dalam keluarga, serta ketidakpastian identitas diri di masa mendatang (Nugraha, 2021: 92).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kecemasan menghadapi masa depan merupakan kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan tegang, khawatir, dan tidak pasti terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Nevid, Rathus, dan Greene (2018: 18) menjelaskan bahwa kecemasan adalah kondisi emosional yang disertai rangsangan fisiologis dan kekhawatiran akan hal buruk yang mungkin terjadi. Halgin dan Whitbourne (2010: 198) menambahkan bahwa kecemasan bersifat berorientasi pada masa depan dan muncul ketika individu merasa tidak memiliki kendali terhadap peristiwa yang akan datang. Kartono (2003: 142)

menyatakan bahwa kecemasan merupakan perasaan campuran antara ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan tanpa alasan yang jelas, dengan intensitas yang bervariasi.

Dengan demikian, kecemasan menghadapi masa depan pada warga binaan pemasyarakatan dapat dipahami sebagai bentuk kekhawatiran yang berorientasi pada kehidupan setelah bebas, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, peran keluarga, serta identitas diri. Ketidakpastian mengenai penerimaan masyarakat, peluang kerja, serta keberlanjutan kehidupan setelah masa pidana berakhir menjadi sumber kecemasan yang nyata bagi narapidana, terutama pada kelompok usia dewasa produktif. Kecemasan ini cenderung meningkat ketika individu memandang masa depan secara negatif dan merasa tidak memiliki kesiapan psikologis untuk kembali ke masyarakat. Dalam penelitian ini, kecemasan menghadapi masa depan dimaknai sebagai perasaan khawatir, tidak pasti, dan tegang yang berorientasi pada kehidupan setelah bebas, meliputi aspek penerimaan sosial, pekerjaan, peran keluarga, dan keberlanjutan hidup.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Salah satu faktor yang diduga berperan penting dalam menurunkan kecemasan adalah penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengakui, dan menerima kondisi dirinya secara utuh, termasuk kelebihan, kekurangan, serta pengalaman masa lalu. Hurlock (2015: 148) menyatakan bahwa penerimaan diri yang realistis memungkinkan individu menerima dirinya secara objektif tanpa memusuhi diri sendiri. Supratiknya (2016: 84) menegaskan bahwa penerimaan diri berkaitan dengan

kesehatan mental dan kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Dalam konteks narapidana, kemampuan untuk menerima diri sendiri menjadi sangat penting karena dapat membantu mereka menghadapi tekanan psikologis, menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan, serta merencanakan masa depan dengan lebih konstruktif. Penerimaan diri yang sehat juga berperan sebagai faktor protektif yang dapat membantu individu mengurangi perasaan bersalah berlebihan, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun harapan terhadap masa depan yang lebih baik. Individu yang mampu menerima dirinya secara realistis cenderung memiliki penilaian diri yang lebih positif, mampu memaknai pengalaman masa lalu, serta memiliki harapan yang lebih terarah terhadap masa depan. Sebaliknya, kesulitan menerima diri dapat memperkuat penolakan diri, rasa beberdasarsalah berkepanjangan, dan kekhawatiran terhadap kehidupan setelah bebas, sehingga berpotensi meningkatkan kecemasan menghadapi masa depan. Dengan demikian, penerimaan diri dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel independen yang diduga berkaitan dengan tingkat kecemasan menghadapi masa depan sebagai variabel dependen pada warga binaan pemasyarakatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari perspektif Islam, penerimaan diri dapat dimaknai sebagai sikap ridha terhadap ketetapan Allah SWT. Buku La Tahzan karya Dr. ‘Aidh al-Qarni menjadi salah satu rujukan penting dalam menjelaskan nilai-nilai spiritual dalam menerima takdir dan membangun optimisme. Dalam La Tahzan disebutkan bahwa kecemasan akan masa depan merupakan bentuk prasangka

buruk terhadap ketetapan Allah dan lemahnya tawakal. Dalam Q.S. Al-Hadid · Ayat 23

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِۙ ﴿٢٣﴾

Artinya: (Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Ayat ini menegaskan pentingnya sikap ridha dan keseimbangan emosi dalam menerima ketetapan Allah, sehingga individu tidak larut dalam kesedihan atas masa lalu maupun kecemasan berlebihan terhadap masa depan.

Penelitian terdahulu oleh Kusumaningsih (2017: 49) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan diri dengan kecemasan pada narapidana. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan diri, maka semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi masa depan pada warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan pendekatan psikologi perkembangan, kesehatan mental, serta perspektif spiritual Islam. Selain itu, penelitian yang berfokus pada konteks rutan dengan karakteristik penghuni berstatus tahanan dan narapidana secara bersamaan, didominasi laki-laki dewasa produktif, serta berada dalam rentang usia luas, juga belum banyak dilakukan sehingga menyisakan ruang kajian empiris yang perlu diteliti lebih lanjut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena kondisi kehidupan di rumah tahanan yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian seringkali memunculkan tekanan psikologis yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam program pembinaan. Penelitian mengenai penerimaan diri dan kecemasan menghadapi masa depan pada warga binaan pemasyarakatan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks rumah tahanan negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi psikologis warga binaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang program pembinaan mental, konseling, dan bimbingan kepribadian yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, warga binaan pemasyarakatan dengan rentang usia 18–68 tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang menghadapi berbagai tekanan psikologis yang berpotensi menimbulkan kecemasan terhadap masa depan. Penerimaan diri diduga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kecemasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi masa depan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Penelitian ini memfokuskan pada penerimaan diri sebagai variabel independen dan kecemasan menghadapi masa depan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan program pembinaan psikologis dan spiritual di lingkungan pemasyarakatan serta menjadi dasar

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam penyusunan intervensi konseling yang dapat membantu warga binaan menghadapi masa depan secara lebih adaptif dan konstruktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini "Apakah terdapat Hubungan Penerimaan Diri dengan Kecemasan Menghadapi Masa Depan pada WBP di Rutan Kelas IIB Padang?"

C. Batasan Masalah

1. Kategorisasi penerimaan diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Padang.
2. Tingkat kecemasan menghadapi masa depan pada WBP di Rutan Kelas IIB Padang.
3. Hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi masa depan pada WBP di Rutan Kelas IIB Padang.

D. Tujuan Penelitian

1. Melihat kategorisasi konformitas penerimaan diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kecemasan menghadapi masa depan pada WBP di Rutan Kelas IIB Padang.
3. Untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi masa depan pada WBP di Rutan Kelas IIB Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengetahuan dalam bidang psikologi, khususnya mengenai hubungan antara penerimaan diri dan kecemasan menghadapi masa depan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

2. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi WBP guna meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka dalam menghadapi masa depan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB II: Landasan teori yang meliputi WBP, penerimaan diri dan kecemasan menghadapi masa depan penelitian yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III: Metode penelitian meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variable penelitian, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, dan teknik analisa data dalam penelitian.

BAB IV: Hasil dan pembahasan yang meliputi deskripsi data penelitian,

deskripsi variabel penelitian, hasil uji asumsi klasik, uji hipotesis, pembahasan.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL
PADANG